



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 403/PID.B/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **EDISON MANALU;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/27 Juni 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Toman RT. 003 RW. 003 Kelurahan Ru
mbai Bukit, Kecamatan Rumbai Barat, Kota P
ekanbaru;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa I ditangkap tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Febr
uari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024
sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal
9 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai
dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024
sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 6 Juni 2024
sampai dengan tanggal 5 Juli;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal
6 Juli sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SUTINO BIN USMAN ALIAS UCIL;**

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 403/PID.B/2024/PT

PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Sei Janda (Sumatera Utara);
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/10 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jorong Lakuak Gadang, Kelurahan Tanju
ang Binai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabu
paten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa II ditangkap tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Pada tingkat banding Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 403/PID.B/2024/PT PBR tanggal 28 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 403/PID.B/2024/PT

PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 403/PID.B/2024/PT PBR tanggal 28 Juni 2024 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Riau;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/PID.B/2024/PT PBR tanggal 28 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak No. Reg. Perkara : PDM-80/Siak/03/2024, tanggal 16 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama masing-masing Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar masing-masing Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit transvormer (Travo) 3PH 300 KVH, 13200V/1100V;

Dikembalikan kepada PT. Pertamina Hulu Rokan;

- 1 (satu) buah katrol beserta rantainya;
- 1 (satu) unit tiang gawang katrol;
- 1 (satu) buah gembok yang mana gembok tersebut masih tercantol kupingan engsel plat besi yang patah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) mobil dump truck merek mitsubishi colt diesel dengan Nopol BM 8335 AU;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sak tanggal 30 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 403/PID.B/2024/PT

PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Edison Manalu** dan Terdakwa II **Sutino Bin Ucil Alias Usman** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *transformer* (trafo) 3PH 300 KVH, 13200V/1100V;
Dikembalikan kepada PT. Pertamina Hulu Rokan;
 - 1 (satu) mobil *dump truck* merek Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BM 8335 AU;
Dikembalikan kepada Terdakwa I;
 - 1 (satu) buah katrol beserta rantainya;
 - 1 (satu) unit tiang gawang katrol;
 - 1 (satu) buah gembok yang mana gembok tersebut masih tercantol kupingan engsel plat besi yang patah;
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5,000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid.B/2024/PN Sak jo Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sak yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Juni 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sak tanggal 30 Mei 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 403/PID.B/2024/PT

PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 11 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 13 Juni 2024 Nomor 1168/PAN.02/W4.U10/HK.01/VI/2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sak tanggal 30 Mei 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, Terdakwa I Edison Manalu mengajak Terdakwa II Sutino mengambil 1(satu) unit trafo milik PT Pertamina Hulu Rokan di Kampung Minas Barat Kecamatan Minas. Para Terdakwa menuju areal PT. Pertamina Hulu Rokan dengan menggunakan mobil Dump Truck merek Mitsubishi Colt Diesel BM 8335 AU milik Terdakwa I Edison Manalu dengan membawa peralatan berupa katrol beserta rantai, tiang gawangan, gergaji besi dan kunci inggris. Sesampainya di area 4 PT.Pertamina Hulu Rokan kira – kira jam 18.00 WIB, telah menunggu teman – teman Para Terdakwa yang berjumlah 3 (tiga) orang

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 403/PID.B/2024/PT

PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Leo Girsang (DPO), Basir (DPO) dan Dani (DPO), lalu mereka memutuskan gembok pintu pagar trafo dan Terdakwa I Edison Manalu mematikan listrik yang mengalir ke trafo;

Menimbang, bahwa kemudian Leo memotong kabel tembaga yang ada dibawah trafo, lalu Para Terdakwa menegakkan tiang gawangan dan menarik trafo menggunakan katrol, lalu mereka memasukkan trafo tersebut kedalam bak mobil Dump Truck yang dibawa Para Terdakwa tersebut, setelah itu trafo tersebut dibawa Para Terdakwa bersama Leo Girsang, Dani dan Basir ketempat pembakaran batu bata di Jalan Toman Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru. Kemudian Terdakwa I Edison Manalu memberikan uang masing – masing Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Leo Girsang, Basir dan Dani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas sebagaimana telah dipertimbangkan secara lengkap dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, walaupun berat ringannya hukuman adalah kewenangan *Judex Facti* tetapi harus sungguh – sungguh memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dan kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, dalam hal ini perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi PT. Pertamina Hulu Rokan yang merupakan Perusahaan milik Negara, yang berarti merugikan Negara dan Masyarakat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sak tanggal 30 Mei 2024, dipandang tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak memberi efek jera bagi Para Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, diharapkan hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dapat memberi efek jera kepada anggota Masyarakat lainnya agar tidak

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 403/PID.B/2024/PT

PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal yang sama dengan Para Terdakwa sehingga hukuman tersebut dapat memberi manfaat kepada masyarakat luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sak tanggal 30 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sak tanggal 30 Mei 2024, mengenai pidana yang

dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Edison Manalu dan Terdakwa II Sutino bin Usman alias Ucil, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 403/PID.B/2024/PT

PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit transformer (trafo) 3 PH 300 KVH, 13200V/1100;Dikembalikan kepada PT. Pertamina Hulu Rokan;
 - 1 (satu) mobil Dump Truck merek Mitsubishi Colt Diesel dengan Nomor Polisi BM 8335 AU;Dikembalikan kepada Terdakwa I Edison Manalu;
 - 1 (satu) buah katrol beserta rantainya;
 - 1 (satu) unit tiang katrol;
 - 1 (satu) buah gembok yang masih tercantol kupingan engsel plat besi yang patah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding masing - masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh kami Lilin Herlina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Inang Kasmawati, S.H., dan Ramses Pasaribu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Meliana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PBR

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 403/PID.B/2024/PT



Inang Kasmawati, S.H.

Lilin Herlina, S.H., M.H.

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Meliana, S.H.

PBR

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 403/PID.B/2024/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)